



**PEMERINTAH DAERAH PROVINSI JAWA BARAT
DINAS SOSIAL**

Jl. Jend. Amir Mahmud No. 331 Tlp. 022-6643149, 6643209, 6649557
Fax : 022-6645535 website : www.dinssos.jabarprov.go.id
Email : dissos@jabarprov.go.id
Cimahi - Kode Pos. 40522

PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

DINAS SOSIAL PROVINSI JAWA BARAT

DENGAN

LPK TEKNISI DAN MEKANIK CENTER (TMC)

TENTANG

**PENYELENGGARAAN SERTIFIKASI UJI KOMPETENSI BAGI
KLIEN UPTD PUSAT PELAYANAN SOSIAL GRIYA BINA REMAJA.**

NOMOR : ~~2206~~ / HM.03.07 / DINSOS

Pada hari ini Selasa tanggal 19 Bulan April Tahun 2022 bertempat di Ruang Rapat Kantor Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **dr. H DODO SUHENDAR, MM, NIP. 19650928 199010 1 002**, selaku Kepala Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat yang beralamat Kantor di Jalan Jend. Amir Machmud Nomor: 331 Kota Cimahi, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Dinas Sosial Provinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA
2. **TATANG MULYANA, S.Pd**, selaku Direktur LPK "TEKNISI DAN MEKANIK CENTER (TMC) yang beralamat Kantor di Jl. Cipagalo Girang No. 6 Rt. 02/ 06 Kel. Marga Sari Kec. Buah Batu Kota Bandung dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama LPK "TEKNISI DAN MEKANIK CENTER (TMC), selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama dalam perjanjian kerjasama ini disebut PARA PIHAK, dan masing-masing disebut PIHAK.

PARA PIHAK sesuai kedudukan dan kewenangan masing-masing, bersepakat untuk menyusun dan melaksanakan Perjanjian Kerjasama tentang Penyelenggaraan Uji Kompetensi Klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja, dengan ketentuan dan syarat-syarat sebagai berikut :

Pasal 1

PEMBERIAN MANDAT

PIHAK PERTAMA memberikan mandat kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor dan PIHAK KEDUA menerima atas pemberi mandat ini.

Pasal 1
PEMBERIAN MANDAT

PIHAK PERTAMA memberikan mandat kepada PIHAK KEDUA untuk menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor dan PIHAK KEDUA menerima atas pemberi mandat ini.

Pasal 2
MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud dan tujuan perjanjian ini adalah sebagai dasar pelaksanaan bersama PARA PIHAK dalam menyelenggarakan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor sesuai dengan standar mutu kegiatan yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA
2. Tujuan perjanjian ini adalah supaya penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor dilaksanakan dengan sebaik-baiknya sesuai dengan kesepakatan PARA PIHAK.

Pasal 3
NAMA KEGIATAN

Nama kegiatan ini adalah Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor yang diselenggarakan di UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Lembang dengan LPK TEKNISI DAN MEKANIK CENTER (TMC).

Pasal 4
NAMA KEGIATAN

1. Waktu penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor dilaksanakan untuk 2 (dua) angkatan yaitu pada bulan Juni dan November.
2. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu terhitung sejak ditandatanganinya perjanjian kerjasama ini sampai dengan dipenuhinya kewajiban PIHAK KEDUA.

Pasal 5
HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK PERTAMA

1. PIHAK PERTAMA berhak :
 - a. Memperoleh hasil Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor yang telah dilaksanakan berupa dokumentasi kegiatan dan Sertifikasi klien dari PIHAK KEDUA

- b. Menghadiri seluruh kegiatan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA
 - c. Mengajukan usul dan atau keluhan sehubungan penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
 - a. Menyediakan sarana dan prasarna untuk pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja Jurusan Montir Motor.
 - b. Melaksanakan pembayaran kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 6

HAK DAN KEWAJIBAN PIHAK KEDUA

1. PIHAK KEDUA berhak :
 - a. Menerima biaya penyelenggaraan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor sebesar Rp.500.000/orang (Potong Pajak) yang akan dilaksanakan sesuai kesepakatan dengan PIHAK PERTAMA.
 - b. Menerima fasilitas sarana dan prasarana dalam pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor.
2. PIHAK KEDUA berkewajiban :
 - a. Menyiapkan materi Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor.
 - b. Melaksanakan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor.
 - c. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor.
 - d. Memberikan hasil Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor yang telah dilaksanakan, meliputi dokumentasi kegiatan dan Sertifikat kompetensi.

Pasal 7

TEKNIS PEMBAYARAN

Disepakati bahwa teknis pembayaran biaya Uji Kompetensi bagi peserta klien UPTD Pusat Pelayanan Sosial Griya Bina Remaja jurusan keterampilan Montir Motor dilakukan setelah kegiatan selesai dilaksanakan.

Pasal 8

KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)

1. Yang dimaksud dengan keadaan memaksa (selanjutnya disebut "*Force Majeure*") adalah suatu keadaan yang terjadi di luar kemampuan dan kendali, kesalahan atau kekurangan PARA PIHAK dan yang menyebabkan PIHAK yang mengalaminya tidak dapat melaksanakan atau terpaksa menunda pelaksanaan kewajibannya dalam kesepakatan ini.
2. Dalam hal ini terjadinya peristiwa *Force Majeure*, maka PIHAK yang terhalang untuk melaksanakan kewajibannya tidak dapat dituntut oleh PIHAK lainnya. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib memberitahukan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut kepada PIHAK yang lain secara tertulis paling lambat 7 (tujuh) hari kalender sejak saat terjadinya peristiwa *Force Majeure*, yang dikeluarkan oleh surat keterangan dari pejabat yang berwenang yang menerangkan adanya peristiwa *Force Majeure* tersebut.
3. PIHAK yang terkena *Force Majeure* wajib mengupayakan dengan sebaik-baiknya untuk tetap melaksanakan kewajibannya sebagaimana diatur dalam Kesepakatan ini segera setelah peristiwa *Force Majeure* berakhir.
4. Apabila peristiwa *Force Majeure* tersebut berlangsung terus sehingga melebihi atau diduga oleh PIHAK yang mengalami *Force Majeure* akan melebihi jangka waktu 30 (tiga puluh) hari kalender, maka PARA PIHAK sepakat untuk meninjau kembali Jangka Waktu.

Pasal 9

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. PARA PIHAK sepakat akan melaksanakan perjanjian ini dengan penuh rasa tanggung jawab. Apa bila selama perjanjian ini terdapat perselisihan, maka akan diselesaikan secara musyawarah untuk mencapai mufakat.
2. Jika tidak tercapai kata mufakat, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikan melalui jalur hukum pengadilan negeri

Pasal 10
PENUTUP

Apabila dalam pelaksanaan Kesepakatan Bersama ini PARA PIHAK merasa perlu melakukan perubahan, maka perubahan tersebut hanya dapat dilakukan atas kesepakatan PARA PIHAK yang dituangkan dalam Addendum. Perjanjian ini yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari perjanjian ini.

PIHAK PERTAMA
KEPALA DINAS SOSIAL PROVINSI
JAWA BARAT,



METERAI
TEMPEL

62019AJX780818015

Dr. H. **DODO SUHENDAR, MM**
NIP. 19650928 199010 1 002

PIHAK KEDUA
LPK TEKNISI DAN MEKANIK CENTER (TMC),



TATANG MULYANA, S.Pd